



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN

Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PINTOR HUTAGALUNG
Pangkat/NRP : Peltu/21960225090676
Jabatan : Bati Min Pers Satgas Apter Kodim
Persiapan Buru Selatan
Kesatuan : BKO Kodim 1506/Namlea (Organik
Bekandam III/Slw)
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 17 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Mangga Dua Desa Elpule, Kec. Namrole,
Kab. Buru Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1506/Namlea selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/05/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan Ke-1 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/143/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020.
3. Kemudian dibebaskan pada tanggal 15 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor Kep/183/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor BP-87/A-28/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor Kep/971/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/146/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.

Hal 1 dari 29 Hal Putusan Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/80/PM III-18/AD/IX/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor : JUK/80/PM III-18/AD/IX/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/80/PM III-18/AD/IX/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/146/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 129 KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi penjara yang pernah Terdakwa jalani.

- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 2 (Dua) lembar Surat Perintah Pabung Kodim Persiapan Buru Selatan Nomor Sprin/01/IX/2019 tanggal 1 September 2019.
- 2 (Dua) lembar Surat Perintah Pabung Kodim Persiapan Buru Selatan Nomor Sprin/3/II/2020 tanggal 1 Februari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 29 Hal Putusan Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan :
 - a. Bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya.
 - b. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
 - c. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
 - d. Bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya.
3. Bahwa atas *Clementie* dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapinya secara khusus dan menyatakan masih tetap pada tuntutan seperti semula demikian pula dengan Terdakwa juga masih tetap dengan *Clementienya*.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Ambon Nomor : Sdak/146/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Enam belas bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh dan pada tanggal Enam belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Pos Koramil Persiapan Fena Fafan Kodim Persiapan Buru Selatan Kota Namrole di Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK Gelombang III di Secaba Rindam III/Siliwangi, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Susjur Bekang di Pusdikbekang Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Bekangdam III/Siliwangi pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa ditugaskan sebagai Satgas Aparat Teritorial Kodim Persiapan

Hal 3 dari 29 Hal Putusan Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buru Selatan BKO Kodim 1506/Namlea Korem 151/Binaiya dengan pangkat Peltu, NRP 21960225090676.

- b. Bahwa berdasarkan Sprin Kasad Nomor Sprin/2001/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019, Pangdam XVI/Pattimura mengeluarkan Surat perintah Nomor Sprin/1650/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang penugasan anggota TNI-AD diantaranya Mayor Inf M. Saing, S. Ag (Saksi-1), Kapten Inf Arief Suteja (Saksi-2), Terdakwa, Sertu Dani Wardani (Saksi-3), Sertu Vernando Andrianus Sitanggang (Saksi-4) dan Sertu Hermen Manuel Dejesus (Saksi-5) bersama personel dari gabungan beberapa satuan ditempatkan di Kodim Persiapan Buru Selatan selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2019 dengan menggunakan kapal Ferry menuju ke Kodim Persiapan Buru Selatan di Kota Namrole Pulau Buru.
- c. Bahwa setelah melaksanakan tugas beberapa bulan selanjutnya pada tanggal 1 September 2019 Saksi-1 selaku Pabung Satgas Apter Kodim Persiapan Buru Selatan mengeluarkan Surat perintah Nomor Sprin/01/IX/2019 tanggal 01 September 2019 memerintahkan 10 (sepuluh) orang Personel Satgas Apter menempati Pos Koramil Persiapan Fena Fafan termasuk Terdakwa yang ditugaskan sebagai Danpos selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2020 Saksi-1 kembali mengeluarkan surat perintah Nomor Sprin/03/II/2020 tanggal 1 Februari 2020 mengganti beberapa personel Pos Koramil Persiapan Fena Fafan dan menempatkan Sertu Dani Wardani (Saksi-3), Sertu Vernando Andrianus Sitanggang (Saksi-4), Sertu Hermen Manuel Dejesus (Saksi-5) sedangkan Terdakwa tetap sebagai Danpos.
- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2020 Saksi-3 menghadap Terdakwa meminta ijin untuk menjenguk istrinya yang akan melahirkan di Jakarta, dan diijinkan oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 16 Maret 2020 Saksi-4 menghadap Terdakwa meminta ijin untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit di Bandar Lampung saat bersamaan Saksi-5 juga meminta ijin untuk menjenguk istrinya yang sedang dirawat di Rumah Sakit Kesda Cijantung Jakarta dan diijinkan oleh Terdakwa.
- e. Bahwa pada saat Terdakwa mengijinkan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak melapor atau meminta petunjuk terlebih dahulu kepada Saksi-1 selaku Pabung Satgas Apter Kodim Persiapan Buru Selatan dan sebelum Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berangkat Terdakwa memberi petunjuk untuk segera kembali secepatnya sehingga setiap Terdakwa melaporkan situasi, kondisi dan

Hal 4 dari 29 Hal Putusan Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan personel Pos Koramil Persiapan Fena Fafan kepada Saksi-1 selalu dalam keadaan aman dan lengkap dengan harapan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 segera kembali.

- f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 April 2020 Terdakwa via WhatsApp grup Pos Koramil Persiapan Fena Fafan memerintahkan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 segera kembali karena akan adanya Lockdown terkait wabah Covid-19 namun perintah Terdakwa tersebut tidak diindahkan oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sehingga Terdakwa menjadi kesal selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2020 Saksi-5 mengirim WA kepada Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi-1 menanyakan keberadaan Saksi-5 dan menyuruhnya menghadap Saksi-1 di Namrole kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-5, Saksi-3 dan Saksi-4 segera kembali ke Pos Koramil Persiapan Fena Fafan karena perbuatan mereka sudah diketahui oleh Saksi-1 namun Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak bisa kembali karena tidak ada penerbangan akibat dampak dari pandemi Covid-19.
- g. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2020 Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 dan Sertu Junaedi mengecek kekuatan personel di Pos Koramil Persiapan Fena Fafan dan setelah melakukan pengecekan Saksi-2 menemukan fakta bahwa 3 (tiga) orang Personel yaitu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak berada di Pos Koramil Persiapan Fena Fafan sedang pergi ke Jakarta dan Bandar Lampung atas seijin Terdakwa selaku Danpos tanpa melapor terlebih dahulu kepada Saksi-1 selaku Pabung Satgas Apter Kodim Persiapan Buru Selatan kemudian sekira pukul 18.30 WIT Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 melalui WhatsApp selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 1506/Namlea kemudian Dandim 1506/Namlea memerintahkan Kapten Inf Pattiwael Pasi Intel Kodim 1506/Namlea memeriksa Terdakwa di Kodim Persiapan Buru Selatan.
- h. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memberikan ijin kepada Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sebagai anggotanya meninggalkan Pos dan keluar dari Kotama telah melampaui kewenangannya sebagai Danpos Koramil Persiapan Fena Fafan Kodim Persiapan Buru Selatan padahal diketahui pada dirinya tidak ada hak dalam hal itu maka pada tanggal 26 Juni 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XVI/2-2 Namlea untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai surat Dandim 1506/Namlea Nomor R/101/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020.

Hal 5 dari 29 Hal Putusan Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”, sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 129 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : DANI WARDANI
Pangkat/NRP : Sertu/31980712470179
Jabatan : Ba Intel 2 Pok 1 Satgas Apter
Kodim Persiapan Buru Selatan
Kesatuan : BKO Kodim 1506/Namlea
Tempat, Tgl lahir : Tasikmalaya, 09 Januari 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Mangga Dua Desa Elpule,
Kec. Namrole, Kab. Buru Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2019 saat melaksanakan tugas sebagai Satgas Apter Kodim Persiapan Buru Selatan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2019 Saksi melaksanakan tugas sebagai Satgas Aparat Teritorial (Apter) di wilayah Kodam XVI/Pattimura bersama personel lainnya dari gabungan beberapa satuan dan ditempatkan di Kodim Persiapan Buru Selatan Kota.
3. Bahwa setelah melaksanakan tugas beberapa bulan selanjutnya pada tanggal 1 September 2019

Hal 6 dari 29 Hal Putusan Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 selaku Pabung Kodim Persiapan Buru Selatan mengeluarkan Surat perintah Nomor Sprin/01/IX/2019 tanggal 01 September 2019 memerintahkan 10 (sepuluh) orang Personel Satgas Apter menempati Pos Koramil Persiapan Fena Fafan termasuk Terdakwa yang ditugaskan sebagai Danpos selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2020 Saksi-4 kembali mengeluarkan surat perintah Nomor Sprin/03/II/2020 tanggal 1 Februari 2020 mengganti beberapa personel Pos Koramil Persiapan Fena Fafan dan menempatkan Saksi, Saksi-2, Saksi-3 sedangkan Terdakwa masih sebagai Danpos.

4. Bahwa Saksi selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2020 mendapat kabar dari Ny. Wuriyati istrinya akan melahirkan, kemudian sekira pukul 13.00 WIT Saksi menghadap Terdakwa selaku Danpos meminta ijin untuk menjenguk istrinya di Jakarta dan diijinkan oleh Terdakwa dan diperintahkan untuk segera berangkat selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2020 Saksi berangkat ke Jakarta.
5. Bahwa Saksi sebelum berangkat mendapat pesan dari Terdakwa agar jaga keamanan, jaga diri, cepat kembali dan HP selalu on call, karena Saksi hanya diijinkan oleh Terdakwa hanya 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari saja.
6. Bahwa Saksi pada tanggal 17 Februari 2020 berangkat ke Jakarta dengan menaiki pesawat batik air dan tanggal 19 Februari 2020 Saksi menelpon Terdakwa serta pesan Terdakwa sudah lanjutkan untuk keperluan tetapi kalau ada yang mendesak segera laporkan kembali.
7. Bahwa setelah istri Saksi selesai melahirkan saat Saksi akan kembali ke Pos Koramil Persiapan Fena Fafan tidak ada penerbangan terkait diberlakukan peraturan PSBB dampak penyebaran Covid-19, selanjutnya pada bulan April 2020 Terdakwa mengirim pesan di WA grup Koramil Persiapan Fena Fafan memerintahkan Saksi segera kembali ke Pos Koramil Persiapan Fena Fafan.
8. Bahwa Saksi pada tanggal 4 Juni 2020 berangkat dari Jakarta menggunakan pesawat Udara sekira pukul 10.00 WIT saat Saksi tiba di Bandara Pattimura dijemput oleh Tim Unit Intel dan Provost Korem 151/Binaiya kemudian dibawa ke Korem 151/Binaiya untuk dimintai keterangan.
9. Bahwa Saksi sebelumnya telah menceritakan atau melaporkan ke pabung kalau Saksi mau meminta ijin dikarenakan istri Saksi akan melahirkan di Jakarta tetapi oleh Pabung tidak ada tanggapan dan realisasi, bahkan kata Pabung itu hal biasa seerti pada saat Saya Satgas.

Hal 7 dari 29 Hal Putusan Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi akhirnya menghadap Terdakwa selaku Dan pos serta di ijin kan, karena menurut Terdakwa demi kemanusiaan, walaupun Saksi mengetahui yang berhak memberikan ijin dan mengeluarkan surat jalan adalah Pabun yang diketahui oleh Dandim 1506/Namlea.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : VERNANDO ADRIANUS
SITANGGANG
Pangkat/NRP : Sertu/21120221610692
Jabatan : Ba Intel 2 Pok 1 Satgas Apter
Kodim Persiapan Buru Selatan
Kesatuan : BKO Kodim 1506/Namlea
Tempat, Tgl lahir : Lampung, 17 Juni 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Mangga Dua Desa Elpule,
Kec. Namrole, Kab. Buru
Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2019 saat melaksanakan tugas sebagai Satgas Apter Kodim Persiapan Buru Selatan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada bulan Juli 2019 melaksanakan tugas sebagai Satgas Aparat Teritorial (Apter) di wilayah Kodam XVI/Pattimura bersama personel lainnya dari gabungan beberapa satuan dan ditempatkan di Kodim Persiapan Buru Selatan Kota.
3. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2020 Mayor Inf M. Saing, S.S.Ag (Saksi-4) selaku Pabung Kodim Persiapan Buru Selatan memerintahkan 10 (sepuluh) orang Personel Satgas Apter termasuk Saksi, Sertu Dani Wardani (Saksi-1), Sertu Hermen Manuel Dejesus (Saksi-3) dan Terdakwa sebagai Danpos menempati Pos Koramil Persiapan Fena Fafan sesuai Surat perintah Nomor Sprin/03/II/2020 tanggal 1 Februari 2020.
4. Bahwa Saksi selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2020 menghadap Terdakwa meminta ijin untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit di Bandar Lampung saat bersamaan Saksi-3 juga meminta ijin untuk menjenguk istrinya yang sedang sakit di Jakarta dan Terdakwa selaku Danpos belum mengijinkan yang kata Terdakwa lihan kondisi dan situasi terlebih dahulu.

Hal 8 dari 29 Hal Putusan Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi dan Saksi-3 selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2020 berangkat menggunakan KM. Dorolonda dari Pelabuhan Namlea dan pada saat di atas kapal baru menelpon Terdakwa kalau Saksi dan Saksi-3 sudah diatas kapal dan meminta ijin akan berangkat ke Jakarta dan Bandar Lampung.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi-3 menelpon Terdakwa untuk meminta ijin, karena Saksi-3 dan Saksi sudah diatas kapal diijinkan oleh Terdakwa selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari, yang menitip pesan agar jaga faktor keamanan, segera kembali bila sudah selesai dan alat komunikasi selalu oncall, setelah Saksi berada Bandar Lampung mengurus orang tuanya saat akan kembali ke Pos Koramil Persiapan Fena Fafan diberlakukan peraturan PSBB dampak penyebaran Covid-19 sehingga Saksi tidak bisa kembali.
7. Bahwa Saksi pada tanggal 10 Juni 2020 kembali ke Ambon menggunakan pesawat udara sekira pukul 06.30 WIT saat Saksi tiba di Bandara Pattimura dijemput oleh Tim unit Intel dan Provost Korem 151/Binaiya, kemudian dibawa ke Korem 151/Binaiya untuk dimintai keterangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : HERMEN MANUEL DEJESUS
Pangkat/NRP : Sertu/31990204901178
Jabatan : Basi Log Satgas Apter Kodim
Persiapan Buru Selatan
Kesatuan : BKO Kodim 1506/Namlea
Tempat, Tgl lahir : Lospaloas, 01 November 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Alamat tempat tinggal : Jl. Mangga Dua Desa Elpule,
Kec. Namrole Kab. Buru
Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2019 saat Saksi pertama kali bergabung dalam Satgas Apter Kodim Persiapan Buru Selatan bersama Terdakwa di Rindam XVI/Pattimura hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada bulan Juli 2019 melaksanakan tugas sebagai Satgas Aparat Teritorial (Apter) di wilayah Kodam XVI/Pattimura bersama personel lainnya dari gabungan beberapa satuan dan
Hal 9 dari 29 Hal Putusan Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Kodim Persiapan Buru Selatan Kota.

3. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2020 Mayor Inf M. Saing, S.S.Ag (Saksi-3) selaku Pabung Kodim Persiapan Buru Selatan memerintahkan 10 (sepuluh) orang personel Satgas Apter termasuk Saksi, Sertu Dani Wardani (Saksi-1), Sertu Vernando Andrianus Sitanggang (Saksi-2) dan Terdakwa sebagai Danpos menempati Pos Koramil persiapan Fena Fafan sesuai Surat perintah Nomor Sprin/03/II/2020 tanggal 1 Februari 2020 yang ditandatangani Saksi-4.
4. Bahwa Saksi selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIT menghadap Terdakwa selaku Danpos meminta ijin untuk menjenguk istrinya yang sakit di Jakarta saat bersamaan Saksi-2 juga meminta ijin untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit di Bandar Lampung dan belum diijinkan oleh Terdakwa selaku Danpos yang kata Terdakwa lihat situasi dan kondisi terlebih dahulu.
5. Bahwa Saksi dan Saksi-2 selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2020 berangkat menggunakan KM. Dorolonda dari Pelabuhan Namlea dan diatas kapal Saksi menelpon kembali Terdakwa untuk meminta ijin, karena Saksi dan Saksi-2 sudah diatas kapal lalu diijinkan oleh Terdakwa selaku Danpos selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari serta memberi pesan agar hati-hati di jalan, jaga factor keamanan bila urusan telah selesai segera kembali.
6. Setelah Saksi tiba di Jakarta mengurus istri dan anaknya kemudian saat akan kembali ke Pos Koramil Persiapan Fena Fafan diberlakukan peraturan PSBB dampak penyebaran Covid-19 sehingga Saksi tidak bisa kembali.
7. Bahwa Saksi selalu berkomunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 27 maret 2020, 11 April 2020 dan sampai adanya PSPB .
8. Bahwa Saksi pada tanggal 27 -28 mei 2020 ditilpon oleh Terdakwa aka nada pengecekan agar Saksi segera kembali tetapi Saksi tidak bias kembali ke Pos Koramil Persiapan Fena Fafan karena tidak ada penerbangan.
9. Bahwa Saksi pada tanggal 13 Juni 2020 kembali ke Ambon menggunakan pesawat udara sekira pukul 07.00 WIT saat Saksi tiba di Bandara Pattimura dijemput oleh Tim Unit Intel dan Provost Korem 151/Binaiya kemudian dibawa ke Korem 151/Binaiya untuk dimintai keterangan.

Hal 10 dari 29 Hal Putusan Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Mayor Inf.M.Saing, Sag (Saksi-4), Kapten Inf.Arief Suteja (Saksi-5) tidak bisa hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut, dengan alasan Saksi-4 dan Saksi-5 sudah tidak berada di Ambon, karena sudah kembali ke induk pasukan setelah selesai melaksanakan tugas Aparat Teritorial Satuan BKO Kodim dan Koramil persiapan Kodam XVI/Patimura TA.2019 s.d 2020 berdasarkan surat Perintah Nomor : Sprin/1462/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer serta berdasarkan pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi-4, Saksi-5 tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : M. SAING, S.S.Ag
Pangkat/NRP : Mayor Inf/11970024940173
Jabatan : Pabung Satgas Apter Kodim
Persiapan Buru Selatan
Kesatuan : BKO Kodim 1506/Namlea
Tempat, Tgl lahir : Bone, 1 Januari 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Mangga Dua Desa Elpule,
Kec. Namrole, Kab. Buru
Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2019 saat melaksanakan tugas sebagai Satgas Apter Kodim Persiapan Buru Selatan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan Sprin Kasad Nomor Sprin/2001/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019, pangdam XVI/Pattimura mengeluarkan Surat perintah Nomor Sprin/1650/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang penugasan anggota TNI-AD diantaranya Saksi, Kapten Inf Arief Suteja (Saksi-5), Terdakwa, Sertu Dani Wardani (Saksi-1), Sertu Vernando Andrianus Sitanggang (Saksi-2) dan Sertu Hermen Manuel Dejesus (Saksi-3) bersama personel dari gabungan beberapa satuan ditempatkan di Kodim Persiapan Buru Selatan.
3. Bahwa Saksi setelah melaksanakan tugas beberapa bulan, selanjutnya pada tanggal 1 September 2019 Saksi selaku Pabung Satgas Apter Kodim

Hal 11 dari 29 Hal Putusan Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan Buru Selatan mengeluarkan Surat perintah Nomor Sprin/01/IX/2019 tanggal 01 September 2019 memerintahkan 10 (sepuluh) orang Personel Satgas Apter menempati Pos Koramil Persiapan Fena Fafan termasuk Terdakwa yang ditugaskan sebagai Danpos.

4. Bahwa Saksi selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2020 kembali mengeluarkan surat perintah Nomor Sprin/03/II/2020 tanggal 1 Februari 2020 mengganti beberapa personel Pos Koramil Persiapan Fena Fafan dan menempatkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 sedangkan Terdakwa masih sebagai Danpos.
5. Bahwa Saksi selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2020 memerintahkan Saksi-5 dan Sertu Junaedi mengecek pelaksanaan tugas di Pos Koramil Persiapan Fena Fafan dan setelah pengecekan kemudian sekira pukul 18.30 WIT Saksi mendapat laporan dari Saksi-5 melalui WhatsApp bahwa 3 (tiga) orang Personel yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak berada di Pos Koramil Persiapan Fena Fafan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Informasi kalau Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 telah pergi ke Jakarta dan Bandar Lampung atas seijin dari Terdakwa selaku Danpos tanpa melapor terlebih dahulu kepada Saksi selaku Pabung Kodim Persiapan Buru Selatan, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 1506/Namlea, kemudian Dandim memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 segera kembali Markas Kodim Persiapan Buru Selatan di Namrole untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : ARIEF SUTEJA
Pangkat/NRP : Kapten Inf/21950281840373
Jabatan : Pasiter Satgas Apter Kodim Persiapan Buru Selatan
Kesatuan : BKO Rodim 1506/Namlea
Tempat, Tgl lahir : Malang, 10 Maret 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Mangga Dua Desa Elpule, Kec. Namrole, Kab. Buru Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2019 saat melaksanakan tugas sebagai Satgas Apter Kodim Persiapan Buru Selatan
Hal 12 dari 29 Hal Putusan Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan Sprin Kasad Nomor Sprin/2001/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019, Pangdam XVI/Pattimura mengeluarkan Surat perintah Nomor Sprin/1650/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang penugasan anggota TNI-AD diantaranya Mayor Inf M. Saing, S.S.Ag (Saksi-4), Saksi, Terdakwa, Sertu Dani Wardani (Saksi-1), Sertu Vernando Andnanus Sitanggang (Saksi-2) dan Sertu Hermen Manuel Dejesus (Saksi-3) bersama personel dari gabungan beberapa satuan ditempatkan di Kodim Persiapan Buru Selatan.
3. Bahwa Saksi dan Sertu Junaedi pada tanggal 29 Mei 2020 di perintahkan Saksi-4 untuk mengecek kekuatan personel di Pos Koramil Persiapan Fena Fafan dan setelah melakukan pengecekan Saksi menemukan fakta bahwa 3 (tiga) orang Personel yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak berada di Pos Koramil Persiapan Fena Fafan, tanpa membawa Surat ijin jalan pergi ke Jakarta menemui keluarganya atas seijin dari Terdakwa selaku Danpos tanpa melapor terlebih dahulu kepada Saksi-4 selaku Pabung Satgas Apter Kodim Persiapan Buru selatan.
4. Bahwa Saksi kemudian sekira pukul 18.30 WIT melaporkan hal tersebut kepada Saksi-4 melalui WhatsApp, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT Saksi-4 melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 1506/Namlea, kemudian Dandim memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 segera kembali ke Markas Kodim Persiapan Buru Selatan di Namrole untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK Gelombang III di Secaba Rindam III/Siliwangi, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Susjur Bekang di Pusdikbekang Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Bekangdam III/Siliwangi pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa ditugaskan sebagai Satgas Teritorial Kodim Persiapan Buru Selatan BKO Kodim 1506/Namlea Korem 151/Binaiya dengan pangkat Peltu, NRP 21960225090676.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2019 melaksanakan tugas sebagai Satgas Aparat

Hal 13 dari 29 Hal Putusan Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teritorial (Apter) Kodim Persiapan Buru Selatan di wilayah Kodam XVI/Pattimura bersama personel lainnya dari gabungan beberapa satuan dan ditempatkan di Kodim Persiapan Buru Selatan Kota Namrole.

3. Bahwa Terdakwa setelah melaksanakan tugas beberapa bulan selanjutnya pada tanggal 1 September 2019 Mayor Inf M. Saing, S.S.Ag (Saksi-4) selaku Pabung Satgas Apter Kodim Persiapan Buru Selatan mengeluarkan Surat perintah Nomor Sprin/01/IX/2019 tanggal 1 September 2019 memerintahkan 10 (sepuluh) orang Personel Satgas Apter menempati Pos Koramil Persiapan Fena Fafan termasuk Terdakwa yang ditugaskan sebagai Danpos.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2020 Saksi-4 kembali mengeluarkan surat perintah Nomor Sprin/03/II/2020 tanggal 1 Februari 2020 mengganti beberapa personel Pos Koramil Persiapan Fena Fafan dan menempatkan Sertu Dani Wardani (Saksi-1), Sertu Vernando Andrianus Sitanggang (Saksi-2), Sertu Hermen Manuel Dejesus (Saksi-3) sedangkan Terdakwa tetap sebagai Danpos.
5. Bahwa Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2020 menghadap Terdakwa meminta ijin untuk menjenguk istrinya yang akan melahirkan di Jakarta, dan diijinkan oleh Terdakwa selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari dan Saksi-3 diperintahkan segera untuk berangkat.
6. Kemudian Saksi-2 pada tanggal 16 Maret 2020 menghadap Terdakwa dan meminta ijin untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit di Bandar Lampung saat bersamaan Saksi-3 juga meminta ijin untuk menjenguk istrinya yang sedang dirawat di Rumah Sakit Kesda Cijantung Jakarta dan saat itu Terdakwa belum mengijinkan yang kata Terdakwa lihat kondisi dan situasi (sikon).
7. Bahwa Terdakwa hanya mengijinkan Saksi-1 dan memerintahkan untuk segera berangkat, dan pada saat Terdakwa sedang berbelanja untuk keperluan Pos di Namlea Saksi-2 dan Saksi-3 menelpon kalau sudah diatas kapal KM Dorolonda serta meminta ijin ke Terdakwa yang mau tidak mau diijinkan oleh Terdakwa karena alasan kemanusiaan.
8. Bahwa Terdakwa memberi ijin Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak melapor atau meminta petunjuk terlebih dahulu kepada Saksi-4 selaku Pabung Satgas Apter Kodim persiapan Buru Selatan dan Dandim 1506/Namlea selaku Atasan.

Hal 14 dari 29 Hal Putusan Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa sebelum Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat Terdakwa memberi petunjuk untuk segera kembali secepatnya sehingga setiap Terdakwa melaporkan situasi, kondisi dan kekuatan personel Pos Koramil Persiapan Fena Fafan kepada Saksi-4 selalu dalam keadaan aman dan lengkap dengan harapan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 segera kembali.
10. Bahwa Saksi-5 dan Sertu Junaedi selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2020 diperintahkan Saksi-4 melakukan pengecekan personel Pos Koramil Persiapan Fena Fafan dan menemukan fakta bahwa 3 (tiga) orang Personel yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak berada di Pos Koramil Persiapan Fena Fafan, sedang pergi ke Jakarta dan Bandar Lampung atas seijin dari Terdakwa selaku Danpos tanpa melapor terlebih dahulu kepada Saksi-4 selaku Pabung Kodim Persiapan Buru Selatan dan kepada Dandim 1506/Namlea selanjutnya Terdakwa diperintahkan ke Markas Kodim Persiapan Buru Selatan untuk dimintai keterangan oleh Pasi Intel Kodim 1506/Namlea.
11. Bahwa Terdakwa merasa ada gap atau tidak ada kedekatan antara Terdakwa serta anggota Pos Koramil dengan Pabung, sehingga Terdakwa berinisiatif sendiri mengijinkan para anggota yang ijin
12. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk mengijinkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk berangkat ke Jakarta dan Bandar Lampung, yang seharusnya Terdakwa melaporkan atau menyampaikan keinginan atau keluhan kesah anggota yang berada di Pos Koramil Persiapan Fena Fafan ke Pabung Kodim Persiapan Buru Selatan dan Pabunglah yang berhak memberi ijin dan mengeluarkan surat jalan.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :

- 2 (Dua) lembar Surat Perintah Pabung Kodim Persiapan Buru Selatan Nomor Sprin/01/IX/2019 tanggal 1 September 2019, berisikan untuk memerintahkan 10 (sepuluh) orang Personel Satgas Apter menempati Pos Koramil Persiapan Fena Fafan termasuk Terdakwa yang ditugaskan sebagai Danpos.
- 2 (Dua) lembar Surat Perintah Pabung Kodim Persiapan Buru Selatan Nomor Sprin/3/II/2020 tanggal 1 Februari 2020, berisikan mengganti beberapa personel Pos Koramil Persiapan Fena Fafan dan menempatkan Sertu Dani Wardani (Saksi-1), Sertu Vernando Andrianus Sitanggang (Saksi-2), Sertu Hermen Manuel Dejesus (Saksi-3).

Hal 15 dari 29 Hal Putusan Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditor Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi di persidangan bersesuaian antara keterangan Saksi-saksi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan para Saksi, Terdakwa dapat menjadi alat bukti dalam perkara ini adapun barang bukti berupa Surat-surat di atas, oleh karenanya hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK Gelombang III di Secaba Rindam III/Siliwangi, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Susjur Bekang di Pusdikbekang Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Bekangdam III/Siliwangi pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa ditugaskan sebagai Satgas Teritorial Kodim Persiapan Buru Selatan BKO Kodim 1506/Namlea Korem 151/Binaiya dengan pangkat Peltu, NRP 21960225090676.
2. Bahwa benar Terdakwa dan para anggota lainnya sejumlah 42 (empat puluh dua) orang anggota pada bulan Juli 2019 melaksanakan tugas sebagai Satgas Aparat Teritorial (Apter) Kodim Persiapan

Hal 16 dari 29 Hal Putusan Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buru Selatan di wilayah Kodam XVI/Pattimura bersama personel lainnya dari gabungan beberapa satuan dan ditempatkan di Kodim Persiapan Buru Selatan Kota Namrole.

3. Bahwa benar Terdakwa setelah melaksanakan tugas beberapa bulan selanjutnya pada tanggal 1 September 2019 Mayor Inf M. Saing, S.S.Ag (Saksi-4) selaku Pabung Satgas Apter Kodim Persiapan Buru Selatan mengeluarkan Surat perintah Nomor Sprin/01/IX/2019 tanggal 1 September 2019 memerintahkan 10 (sepuluh) orang Personel Satgas Apter menempati Pos Koramil Persiapan Fena Fafan termasuk Terdakwa yang ditugaskan sebagai Danpos.
4. Bahwa benar Saksi-4 selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2020 kembali mengeluarkan surat perintah Nomor Sprin/03/II/2020 tanggal 1 Februari 2020 mengganti beberapa personel Pos Koramil Persiapan Fena Fafan dan menempatkan Sertu Dani Wardani (Saksi-1), Sertu Vernando Andrianus Sitanggang (Saksi-2), Sertu Hermen Manuel Dejesus (Saksi-3).
5. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sebelumnya telah menceritakan atau melaporkan permasalahannya masing-masing ke pabung, yang mana Saksi-1 mau meminta ijin dikarenakan istrinya mau melahirkan di Jakarta, Saksi-2 dikarenakan ibunya sakit di Bandar Lampung sedangkan Saksi-3 akan menjenguk istrinya yang sakit di Jakarta tetapi oleh Pabung tidak ada tanggapan dan realisasi bahkan kata Pabung Saya juga seperti itu dahulu waktu Satgas.
6. Bahwa benar Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2020 menghadap Terdakwa meminta ijin untuk menjenguk istrinya yang akan melahirkan di Jakarta, dan diijinkan oleh Terdakwa selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari dan Saksi-1 diperintahkan segera untuk berangkat.
7. Bahwa benar Saksi-2 pada tanggal 16 Maret 2020 menghadap Terdakwa dan meminta ijin untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit di Bandar Lampung saat bersamaan Saksi-3 juga meminta ijin untuk menjenguk istrinya yang sedang dirawat di Rumah Sakit Kerdam Cijantung Jakarta dan saat itu Terdakwa belum mengijinkan yang kata Terdakwa lihat kondisi dan situasi (sikon).
8. Bahwa benar Terdakwa hanya mengijinkan Saksi-1 dan memerintahkan untuk segera berangkat, dan pada saat Terdakwa sedang berbelanja untuk keperluan Pos di Namlea Saksi-2 dan Saksi-3 menelpon kalau sudah diatas kapal KM Dorolonda serta meminta ijin ke Terdakwa yang mau tidak mau

Hal 17 dari 29 Hal Putusan Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijinkan oleh Terdakwa karena alasan kemanusiaan dan mereka sudah berada di atas kapal.

9. Bahwa benar Terdakwa telah memberi ijin Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak melapor atau meminta petunjuk terlebih dahulu kepada Saksi-4 selaku Pabung Satgas Apter Kodim persiapan Buru Selatan dan Dandim 1506/Namlea selaku Atasan, karena Terdakwa merasa ada gap atau tidak ada kedekatan antara Terdakwa serta anggota Pos Koramil dengan Pabung, sehingga Terdakwa berinisiatif sendiri mengijikan para anggota.
10. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya memberi petunjuk kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 agar jaga kondisi dan keamanan, selalu melaporkan keadaan, alat komunikasi selalu on call bila urusan selesai segera kembali segera kembali, sehingga Terdakwa dapat melaporkan situasi, kondisi dan kekuatan personel Pos Koramil Persiapan Fena Fafan kepada Saksi-4 selalu dalam keadaan aman dan lengkap dengan harapan Saksi1, Saksi-2 dan Saksi-3 segera kembali.
11. Bahwa benar Saksi-5 dan Sertu Junaedi selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2020 diperintahkan Saksi-4 melakukan pengecekan personel Pos Koramil Persiapan Fena Fafan dan menemukan fakta bahwa 3 (tiga) orang Personel yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak berada di Pos Koramil Persiapan Fena Fafan.
12. Bahwa benar menurut Saksi-5 dan Sertu Junaedi setelah mendapat keterangan dari Terdakwa bahwa Saksi-, Saksi-2 dan Saksi-3 sedang pergi ke Jakarta dan Bandar Lampung atas seijin dari Terdakwa selaku Danpos tanpa melapor terlebih dahulu kepada Saksi-4 selaku Pabung Kodim Persiapan Buru Selatan dan kepada Dandim 1506/Namlea selanjutnya Terdakwa diperintahkan ke Markas Kodim Persiapan Buru Selatan untuk dimintai keterangan oleh Pasi Intel Kodim 1506/Namlea.
13. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk mengijikan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk berangkat ke Jakarta dan Bandar Lampung, yang seharusnya Terdakwa melaporkan atau menyampaikan keinginan atau keluhan kesah anggota yang berada di Pos Koramil Persiapan Fena Fafan ke Pabung Kodim Persiapan Buru Selatan dan Pabunglah yang berhak memberi ijin dan mengeluarkan surat jalan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal 18 dari 29 Hal Putusan Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan (*Clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya.
- b. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- c. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- d. Bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Bahwa terhadap permohonan (*Clementie*) tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yakni Pasal 129 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya maupun dalam suatu keadaan

Hal 19 dari 29 Hal Putusan Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang asing bagi kepentingan dinas”.

Unsur Ketiga : “Memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Hal 20 dari 29 Hal Putusan Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK Gelombang III di Secaba Rindam III/Siliwangi, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Susjur Bekang di Pusdikbekang Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Bekangdam III/Siliwangi pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa ditugaskan sebagai Satgas Teritorial Kodim Persiapan Buru Selatan BKO Kodim 1506/Namlea Korem 151/Binaiya dengan pangkat Peltu, NRP 21960225090676.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor Kep/971/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Peltu, NRP 21960225090676 yang berdinis BKO Kodim 1506/Namlea yang oleh PAPER A diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AD dengan pangkat Peltu dan satu Kesatuan dengan para Saksi BKO Kodim 1506/Namlea sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Peltu.
4. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan kepada dirinya sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas".

Yang dimaksud "Dengan sengaja baik dengan melampaui haknya", berarti bahwa Atasan (Subyek) tersebut tahu menghendaki bahwa ia menggunakan sesuatu hak melebihi (hak) yang ada padanya.

Hal 21 dari 29 Hal Putusan Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dalam keadaan yang asing bagi kepentingan dinas adalah Atasan itu tahu bahwa keadaan itu asing, asing dapat berarti tidak dikenal atau tidak pernah terjadi keadaan itu sebelumnya, karena unsur ini bersifat alternatif maka majelis hakim akan memilih yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan para anggota lainnya sejumlah 42 (empat puluh dua) orang anggota pada bulan Juli 2019 melaksanakan tugas sebagai Satgas Aparat Teritorial (Apter) Kodim Persiapan Buru Selatan di wilayah Kodam XVI/Pattimura bersama personel lainnya dari gabungan beberapa satuan dan ditempatkan di Kodim Persiapan Buru Selatan Kota Namrole.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah melaksanakan tugas beberapa bulan selanjutnya pada tanggal 1 September 2019 Mayor Inf M. Saing, S.S.Ag (Saksi-4) selaku Pabung Satgas Apter Kodim Persiapan Buru Selatan mengeluarkan Surat perintah Nomor Sprin/01/IX/2019 tanggal 1 September 2019 memerintahkan 10 (sepuluh) orang Personel Satgas Apter menempati Pos Koramil Persiapan Fena Fafan termasuk Terdakwa yang ditugaskan sebagai Danpos.
3. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sebelumnya telah menceritakan atau melaporkan permasalahannya masing-masing ke pabung, yang mana Saksi-1 mau meminta ijin dikarenakan istrinya mau melahirkan di Jakarta, Saksi-2 dikarenakan ibunya sakit di Bandar Lampung sedangkan Saksi-3 akan menjenguk istrinya yang sakit di Jakarta tetapi oleh Pabung tidak ada tanggapan dan realisasi bahkan kata Pabung Saya juga seperti itu dahulu waktu Satgas.
4. Bahwa benar Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2020 menghadap Terdakwa meminta ijin untuk menjenguk istrinya yang akan melahirkan di Jakarta, dan diijinkan oleh Terdakwa selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari dan Saksi-1 diperintahkan segera untuk berangkat.
5. Bahwa benar Saksi-2 pada tanggal 16 Maret 2020 menghadap Terdakwa dan meminta ijin untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit di Bandar Lampung saat bersamaan Saksi-3 juga meminta ijin untuk menjenguk istrinya yang sedang dirawat di Rumah Sakit Kesda Cijantung Jakarta dan

Hal 22 dari 29 Hal Putusan Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Terdakwa belum mengizinkan yang kata Terdakwa lihat kondisi dan situasi (sikon).

6. Bahwa benar Terdakwa telah memberi ijin Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak melapor atau meminta petunjuk terlebih dahulu kepada Saksi-4 selaku Pabung Satgas Apter Kodim persiapan Buru Selatan dan Dandim 1506/Namlea selaku Atasan, karena Terdakwa merasa ada gap atau tidak ada kedekatan antara Terdakwa serta anggota Pos Koramil dengan Pabung, sehingga Terdakwa berinisiatif sendiri mengizinkan para anggota .
7. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya memberi petunjuk kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 agar jaga kondisi dan keamanan, selalu melaporkan keadaan, alat komunikasi selalu on call bila urusan selesai segera kembali, sehingga Terdakwa dapat melaporkan situasi, kondisi dan kekuatan personel Pos Koramil Persiapan Fena Fafan kepada Saksi-4 selaku Pabung bahwa Pos selalu dalam keadaan aman dan lengkap dengan harapan Saksi1, Saksi-2 dan Saksi-3 segera kembali.
8. Bahwa benar Saksi-5 dan Sertu Junaedi selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2020 diperintahkan Saksi-4 melakukan pengecekan personel Pos Koramil Persiapan Fena Fafan dan menemukan fakta bahwa 3 (tiga) orang Personel yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak berada di Pos Koramil Persiapan Fena Fafan.
9. Bahwa benar menurut Saksi-5 dan Sertu Junaedi setelah mendapat keterangan dari Terdakwa bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sedang pergi ke Jakarta dan Bandar Lampung atas seijin dari Terdakwa selaku Danpos tanpa melapor terlebih dahulu kepada Saksi-4 selaku Pabung Kodim Persiapan Buru Selatan dan kepada Dandim 1506/Namlea, selanjutnya Terdakwa diperintahkan ke Markas Kodim Persiapan Buru Selatan untuk dimintai keterangan oleh Pasi Intel Kodim 1506/Namlea.
10. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk mengizinkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk berangkat ke Jakarta dan Bandar Lampung, yang seharusnya Terdakwa melaporkan atau menyampaikan keinginan atau keluhan kesah anggota yang berada di Pos Koramil Persiapan Fena Fafan ke Pabung Kodim Persiapan Buru Selatan dan Pabunglah yang berhak memberi ijin dan mengeluarkan surat jalan.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya", telah terpenuhi.

Hal 23 dari 29 Hal Putusan Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : “Memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Bahwa pada dasarnya bagi seorang Militer (Atasan), tidak diajarkan Perundang-undangan yang menjadi dasar dari haknya untuk memberi/mengeluarkan suatu perintah. Yang diajarkan pada umumnya adalah apa yang wajib/harus/boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh, serta cara-cara melaksanakannya. Hak-hak dan kewajiban yang dilaksanakan adalah hak-hak memimpin, memikirkan nasib bawahan, memberi contoh/teladan, memperhatikan, memberi petunjuk, memberi tugas dan mengawasi bawahan.

Yang dimaksud dengan Memerintahkan seseorang bawahan berarti yang memerintahkan itu adalah seorang dengan status sebagai atasan dan bawahan yang diberi perintah tersebut akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasan tersebut. Namun yang dimaksud dengan unsur memerintahkan seseorang bawahan disini adalah memerintahkan seorang bawahan untuk melakukan sesuatu yang dilarang, karena Unsur ini bersifat alternatif Majelis Hakim akan memilih mana yang tepat sesuai fakta-fakta yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sebelumnya telah menceritakan atau melaporkan permasalahannya masing-masing ke pabung, yang mana Saksi-1 mau meminta ijin dikarenakan istrinya mau melahirkan di Jakarta, Saksi-2 dikarenakan ibunya sakit di Bandar Lampung sedangkan Saksi-3 akan menjenguk istrinya yang sakit di Jakarta tetapi oleh Pabung tidak ada tanggapan dan realisasi bahkan kata Pabung Saya juga seperti itu dahulu waktu Satgas.
2. Bahwa benar Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2020 menghadap Terdakwa meminta ijin untuk menjenguk istrinya yang akan melahirkan di Jakarta, dan diijinkan oleh Terdakwa selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari dan Saksi-1 diperintahkan segera untuk berangkat.
3. Bahwa benar Saksi-2 pada tanggal 16 Maret 2020 menghadap Terdakwa dan meminta ijin untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit di Bandar Lampung saat bersamaan Saksi-3 juga meminta ijin untuk menjenguk istrinya yang sedang dirawat di Rumah Sakit Kesdam Cijantung Jakarta dan saat itu

Hal 24 dari 29 Hal Putusan Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum mengijinkan yang kata Terdakwa lihat kondisi dan situasi (sikon).

4. Bahwa benar Terdakwa hanya mengijinkan Saksi-1 dan memerintahkan untuk segera berangkat, dan pada saat Terdakwa sedang berbelanja untuk keperluan Pos di Namlea, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 menelpon kalau sudah diatas kapal KM Dorolonda serta meminta ijin ke Terdakwa yang mau tidak mau diijinkan oleh Terdakwa karena alasan kemanusiaan dan mereka sudah berada di atas kapal.
5. Bahwa benar dengan Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk segera berangkat karena istrinya akan melahirkan dan membiarkan Saksi-2, Saksi-3 berangkat ke Jakarta dan ke Bandar Lampung dengan alasan istri sakit di Jakarta serta orang tua Saksi-3 mengalami sakit di Bandar Lampung dengan alasan kemanusiaan merupakan hal yang salah, karena itu bukan wewenang yang seharusnya Terdakwa laporkan terlebih dahulu ke Pabung atau Dandim 1506/Namlea serta menunggu persetujuannya diperbolehkan atau tidak.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan sesuatu", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana telah memenuhi Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan sesuatu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 129 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja memberikan ijin terhadap Saksi-1,

Hal 25 dari 29 Hal Putusan Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 dan Saksi-3 menunjukkan rendahnya disiplin/Loyalitas Terdakwa terhadap Atasan sehingga mengambil inisiatif sendiri dan tidak melaporkan kepergian para anggotanya ke luar daerah, yang mengakibatkan terbengkalainya tugas pokok para anggota tersebut di Pos Koramil Persiapan Fena Fatan ke Pabung Kodim Persiapan Buru Selatan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya beralih karena rasa kemanusiaan tetapi Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk memberikan ijin itu bahkan menunjukkan Terdakwa bersikap semauanya sendiri, yang seharusnya Terdakwa selaku Dan Pos Koramil sudah mengetahui batas-batas tugas dan kewenangannya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kegiatan di Pos Koramil Persiapan Fena Fatan ke Pabung Kodim Persiapan Buru Selatan terganggu karena sebagian anggotanya telah pergi keluar daerah sekian lama karena terkena dampak kopid-19, sehingga tidak dapat kembali sesuai waktu yang ditentukan dan menunjukkan seakan-akan para anggota tersebut liar tanpa membawa surat ijin serta surat ijin jalan dari pejabat yang berwenang.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa iba dan rasa kemanusiaan, sehingga memberikan ijin para anggotanya keluar daerah Kodam XVI/Patimura.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.

Hal 26 dari 29 Hal Putusan Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan Sapta Marga(marga kelima), Sumpah Prajurit (Nomor dua dan tiga).
3. Terdakwa telah memberikan ijin kepada anggotanya yang bukan kewenangannya.
4. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan berkurangnya anggota dan terbengkalainya pekerjaan di Pos Koramil persiapan buru selatan, karena kepergian anggotanya sekian lama.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak, baik itu pada Kesatuan Terdakwa agar terbinanya kedisiplinan bagi seluruh anggota dengan baik dan juga Terdakwa sendiri untuk lebih menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, serta bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum dimana Terdakwa diadili dan dijatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa pada umumnya tugas pokok prajurit TNI adalah melaksanakan pertempuran melawan musuh negara, sehingga seluruh prajurit TNI dibekali dengan pengetahuan dan ilmu yang cukup dan handal untuk melaksanakan tugas pokok tersebut. Seluruh prajurit ditanamkan dengan doktrin-doktrin, sapta marga, sumpah prajurit, dibekali dengan kedisiplinan yang tinggi dan diikat dengan ketentuan-ketentuan hukum serta tata tertib yang ketat. Namun dengan pengetahuan, kemampuan maupun keberanian yang dimilikinya, dengan sekenanya, dengan segampangya, Terdakwa tidak mentaati ketentuan hukum dan tata tertib yang berlaku dan mengikat Terdakwa yaitu dengan memberikan ijin yang bukan kewenangannya serta membiarkan anggotanya keluar daerah tanpa surat ijin dan surat ijin jalan.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membentuk prajurit dan membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah tentunya harus ada sanksi yang tegas, namun tujuannya bukan untuk balas dendam, akan tetapi dapat menimbulkan efek jera dan disatu sisi diharapkan jika prajurit tersebut telah selesai menjalani hukumannya supaya kembali menjadi prajurit yang baik dan berdedikasi tinggi. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan

Hal 27 dari 29 Hal Putusan Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi lamanya pidana tersebut.

Menimbang : Bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 2 (Dua) lembar Surat Perintah Pabung Kodim Persiapan Buru Selatan Nomor Sprin/01/IX/2019 tanggal 1 September 2019, berisikan untuk memerintahkan 10 (sepuluh) orang Personel Satgas Apter menempati Pos Koramil Persiapan Fena Fafan termasuk Terdakwa yang ditugaskan sebagai Danpos.
- 2 (Dua) lembar Surat Perintah Pabung Kodim Persiapan Buru Selatan Nomor Sprin/3/II/2020 tanggal 1 Februari 2020, berisikan mengganti beberapa personel Pos Koramil Persiapan Fena Fafan dan menempatkan Sertu Dani Wardani (Saksi-1), Sertu Vernando Andrianus Sitanggang (Saksi-2), Sertu Hermen Manuel Dejesus (Saksi-3).

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga untuk mempermudah penyimpanannya dan karena sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 129 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : PINTOR HUTAGALUNG, Peltu, NRP 21960225090676, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Yang dengan sengaja dengan melampaui haknya memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan sesuatu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 28 dari 29 Hal Putusan Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - 2 (Dua) lembar Surat Perintah Pabung Kodim Persiapan Buru Selatan Nomor Sprin/01/IX/2019 tanggal 1 September 2019.
 - 2 (Dua) lembar Surat Perintah Pabung Kodim Persiapan Buru Selatan Nomor Sprin/3/II/2020 tanggal 1 Februari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh Dedy Darmawan, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990006941271 sebagai Hakim Ketua serta Suradi Sungkawatmojo, S.H., Mayor Chk NRP 2910013780370 dan Jasdar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Foreman S Lumban Raja, S.H., Mayor Chk NRP 11000009240173 dan Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H., Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota I

Ttd

Suradi Sungkawatmojo, S.H.
Mayor Chk NRP 2910013780370

Hakim Anggota II

Ttd

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

Ttd

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hal 29 dari 29 Hal Putusan Nomor : 80-K/PM III-18/AD/IX/2020